

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Cinta merupakan kebutuhan setiap manusia maupun alam semesta. Cinta dapat menjadi pedang bermata dua, di satu sisi apabila cinta dapat dikelola dengan baik akan menghasilkan nilai positif maupun manfaat bagi kehidupan. Akan tetapi disisi lain cinta apabila tidak dikelola dengan baik justru akan menghasilkan kerugian negatif bagi kehidupan termasuk keberlangsungan alam semesta. Cinta yang telah teruji dengan berbagai hambatan dan rintangan akan sampai pada tahap pernikahan yang mengikat kedua insan yang telah diuji secara mental, budaya, dan lainnya kedalam sebuah ikatan suci.

Indonesia merupakan Negara yang mejemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, tiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda, dimana sistem perkawinan menurut hukum adat ada 3; pertama *exogami*, yaitu pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga dan sesuku dengannya, akan tetapi ia harus menikahi wanita yang berasal dari luar marganya(klen-patrilineal). Kedua *endogami*, dimana seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku, klen, family) sendiri dan dilarang menikahi wanita diluar kerabat. Ketiga *eleutherogami*, dimana seorang pria tidak lagi diharuskan tidak diharuskan atau dilarang menikahi wanita diluar atau didalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku. (Van gennep, 1909)

Pada umumnya praktik upacara perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk budaya dan sistem adat setempat dan kaitannya dengan susunan masyarakat atau keluarga yang dipertahankan oleh masyarakat tertentu. Banyak hal yang menjadikan kendala dalam mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal, hal mana yang diketahui bahwasanya masyarakat telah terkontaminasi oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi sebuah ideologi, yang justru memberatkan sebuah pelaksanaan perkawinan, sehingga tidak jarang sebuah perkawinan justru menyimpang dari tujuan yang agung.

Perkawinan sejatinya melahirkan sebuah kehidupan yang bahagia. Setidaknya itulah yang menjadi harapan dan muara akhir dari tindakan mempersatukan pria dan wanita dalam satu ikatan permanen. Namun untuk sampai ke titik itu bukanlah suatu perkara mudah, pria dan wanita harus melewati etape-etape tersendiri yang sudah terekonstruksi secara sosial, budaya maupun agama. Terdapat pelbagai analisis dalam perkawinan, misalnya antropologis, perkawinan dilihat sebagai tindakan natural untuk memperbanyak keturunan dalam pemenuhan kebutuhan sosio-ekonomi. Secara sosiologi, perkawinan diarahkan untuk melahirkan keturunan individu dan masyarakat. Dalam konsep agama Kristen melalui kitab hukum kanonik (Kan.1096 dan 1135) dinyatakan sebagai kebersamaan seluruh hidup (*totius vitae consortium*), dimana persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang terjadi karena persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami istri dan kepada pembangunan keluarga dan oleh karenanya menuntut kesetiaan yang sempurna dan tidak mungkin dibatalkan oleh siapapun kecuali oleh kematian. Dalam sebuah perkawinan menurut konsep agama Islam perkawinan adalah fitrah

kemanusiaan, dan manusia diciptakan Allah subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan, sehingga manusia berjalan diatas fitrahnya, maka dari itu islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). (*Ar-Ruum : 30*)

Perspektif kebudayaan, perkawinan memiliki beberapa peranan sentral dalam kehidupan manusia. Untuk mencapai tujuannya, perkawinan memiliki tahapan-tahapan dalam yang memiliki makna dan arti tertentu ditengah kemajemukan nilai yang terbangun oleh karena makna-makna proses perkawinan, salah satu hal penting bagi manusia pemilik kebudayaan itu sendiri. Yang sering menjadi masalah adalah soal mahalny biaya sebuah perkawinan atau mahalny sebuah mahar yang diminta atau diberikan antara kedua calon mempelai dalam sebuah pernikahan.

Menurut Sri Rahayu Yudi (2015) mengutip pernyataan dari Randa dan Doromes (2014) dalam diskursus mengenai budaya dan akuntansi, menjadi penting karena akuntansi harus dipahami sebagai bentukan dari budaya dimana akuntansi tumbuh. Dalam artikelnya Menurut Sri Rahayu Yudi (2015) dia juga menelaah bagaimana akuntansi penetapan uang *nai'* atau harga satu pernikahan dilandasi oleh nilai-nilai budaya lokal. Budaya *panai'* merupakan proses penentuan jumlah uang belanja pesta perkawinan yang berasal dari daerah Sulawesi selatan. Budaya ini juga masih kuat dipertahankan oleh sebagian besar orang Bugis di perantauan walau sudah meninggalkan tanah nenek moyang selama bertahun-tahun.

Mahar perkawinan yang biasanya dilakukan pada saat upacara perkawinan dilaksanakan sebagai tanda persetujuan untuk melakukan perkawinan. Dibeberapa daerah misalnya; di Aceh mahar perkawinan dinamakan *jinamee*, di Sulawesi selatan dinamakan *sunrang* dan *sompa*, di Minahasa dinamakan *Hoko*, serta di daerah Melayu dikenal dengan nama *uang antaran* yang artinya pengikat. Di Jawa pemberian semacam ini dikenal dengan nama *tukon*. Ketika menamakan *tukon* ada yang menyebutkan *pasok tukon*, *sarakah*, *sasrhan*, atau *tukon* itu sendiri.

Diberbagai daerah di Indonesia, beragam ketakutan yang ada terkait pemberian mahar kepada istri. Mulai dari mahar wajar yang mencapai jutaan saja hingga mahar yang mencapai kisaran puluhan juta. Salah satu daerah yang juga mematok tarif yang tinggi adalah daerah NTT. Tradisi pemberian mahar yang biasa disebut *belis* itu khususnya masyarakat Manggarai, bisa menghabiskan biaya dengan total puluhan hingga ratusan juta. Dalam acara pernikahan masyarakat NTT, pihak perempuanlah yang paling diuntungkan, sebab pihak merekalah yang menentukan besarnya mas kawin atau *belis* yang harus disanggupi oleh pihak laki-laki. Anggapan ini ada karena masyarakat menganggap perempuan merupakan orang yang akan melahirkan generasi penerus selanjutnya.

Seperti dikutip dari Merdeka.com. memberi *belis* atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal yang lumrah dikalangan masyarakat NTT, khususnya Flores. Pemeberian *belis* menjadi istimewa dan terlihat elit karena harganya yang mahal. Karena *belis* berupa gading gajah sangatlah jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong memeras kocek, tetapi warga beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga. “Di NTT mana gajah? mau cari dimana gajah? Menurut cerita dahulu orang Portugal menukar hasil bumi dengan

gading. Gading itulah yang menjadi spesial di sini” kata penduduk zaman dahulu yang menceritakan kepada anak cucu mereka, dan pada saat ini *belis* berupa gading gajah nyaris tidak ada lagi orang yang membelinya. Kebanyakan *belis* diberikan kepada calon mempelai pria kepada wanita merupakan warisan. “Saya 4 tahun lalu beli *belis* harga Rp 40 juta itu hanya kecil. Kalau besar bisa Rp 150 juta. Beli Rp 40 juta hasil tawar dengan calon keluarga istri dulu,” kata warga asli Larantuka, Nando yang merupakan salah satu pelaku dalam aktivitas pemberian *belis* di kabupaten Flores timur . Oleh sebab itu berbicara mengenai *belis*, beberapa kali Nando mengelus dada dan sesekali menunduk. Memang tradisi penyerahan *belis* tidak bisa dihindarkan olehnya atau para pria yang ingin mempersunting calon pasangan hidupnya yang berasal dari daerah yang sama. Tetapi keharusan menyerahkan *belis* tak disangkal membuat Nando pusing. Dia sampai harus berutang hingga harus meminta pada orang tua serta menabung jika dia serius ingin menikahi wanita pujaanya. Kebudayaan *belis* justru menjadi ancaman ditengah perekonomian warga NTT yang semakin terhimpit. (<https://www.merdeka.com/peristiwa/tradisi-belis-budaya-mencekik-leher-warga-ntt.html>)

Dalam tulisan ini saya berusaha mengangkat sebuah kajian tentang *belis* atau *paca* dalam adat dan budaya Manggarai yang merupakan daerah asal saya sendiri yang merupakan salah satu daerah di NTT. *Belis* sejatinya merupakan seperangkat mas kawin yang diberikan oleh *anak wina* (keluarga mempelai laki-laki) kepada *anak rona* (keluarga mempelai perempuan) yang biasanya berdasarkan kesepakatan pada saat *pongo* (ikat). Yang dimaksud dengan seperangkat mas kawin

disini adalah *seng agu paca* (*seng* = uang; *paca*= berupa hewan kerbau atau kuda dan beberapa hewan ternak lainnya).

Bahasa adat dan budaya Manggarai uang biasa disebut dengan menggunakan khiasan *kala* (daun sirih), *one cikang* (dalam saku), *one mbaru* (dalam rumah); sedangkan untuk hewan menggunakan kiasan seperti *peang tana* (diluar rumah). Semua pembicaraan yang berkaitan dengan jumlah *belis* oleh pihak keluarga laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan dibicarakan saat *pongo*. Ketika itu terjadi proses tawar menawar antar *tongka* (juru bicara) antara pihak *anak rona* dan pihak *anak wina* tentang jumlah *belis*. Biasanya mempelai perempuan memberikan patokan *belis* yang harus ditanggapi oleh pihak keluarga laki-laki berupa tawar menawar sebelum adanya keputusan final.

Budaya *belis* Manggrai adalah salah satu bagian dari warisan budaya yang ada di Manggarai. Namun warisan yang mahaluhur juga mendapat sorotan yang begitu tajam dari masyarakat yang sedang bergulat dengan budaya sendiri. Berangkat dari kegelisahan saya sebagai anggota masyarakat Manggarai dalam melihat perkembangan budaya ke arah yang destruktif dan menjadi pemicu makin tinggi situasi kemiskinan di daerah saya sendiri. Hubungannya *belis* atau *paca* dengan akuntansi adalah, masyarakat biasanya memiliki lingkungan sosial yang kompleks dan berbeda-beda, sehingga masyarakat tersebut memiliki cara pandang yang berbeda terhadap aspek akuntansi (Ahmed, 2012). Perspektif yang berbeda (misalnya bisnis sosial dan budaya) maka akan melahirkan makna yang berbeda terhadap suatu objek (Mulyadi, 2005).

Hal ini seperti terdapat dalam konsep *matching*, perspektif organisasi nirlaba, tidak memiliki tempat sebagaimana perspektif bisnis, karena fokus pelaporan organisasi nirlaba lebih ditekankan pada bagaimana sumber daya layanan jasa-jasa kepada masyarakat (Suyudi, 2009). Biaya tidak memiliki keterkaitan penerimaan (pendapatan) yang akan diperolehnya, hal tersebut dikarenakan tujuan organisasi nirlaba bukan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitasnya, namun bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya yang dimiliki demi keberlanjutan pelayanan jasa kepada masyarakat, dimana jika pihak pria ingin meminang seorang wanita yang berasal dari Manggrai tentu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak mempelai pria dan di akui sebagai pendapatan oleh pihak mempelai wanita namun sesuai dengan konsep pernikahan bukan organisasi nirlaba pendapatan disini diakui sebagai peningkatan sumber daya oleh pihak perempuan karena sumber daya tersebut yang berupa ternak berupa kuda, sapi, dan kerbau dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas pertanian yang dimana masyarakat Manggrai masi banyak yang berprofesi sebagai petani (IAI 2010).

Demikian pula dengan konsep *matching* dilihat dari konsep budaya memiliki makna yang berbeda karena disamping bersifat sosial juga memiliki interaksi yang lebih luas dari berbagai tingkatan dalam masyarakat. Seiring dengan konsep tersebut diatas , maka akuntansi yang dibentuk oleh masyarakat juga memiliki makna yang berbeda demikian juga dengan konteks biaya, hal ini karena biaya merupakan bagian dari akuntansi yang mempunyai manfaat terhadap akuntansi ketika terjadi pengeluaran tersebut.

Berdasarkan konteks *belis* dan *paca* tersebut diatas pengeluaran (biaya) yang dibentuk biaya dalam kegiatan perayaan adat tidak memiliki keterkaitan dengan perolehan pendapatan. Hal ini karena pengeluaran (biaya) tidak memiliki dampak material terhadap penerimaan namun memiliki makna biaya tersendiri sebagai bentuk untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dan saling membantu. Berdasarkan konteks biaya yang sudah dijelaskan dalam adat Manggarai, biasanya timbul suatu kegiatan baru yaitu hutang. Hutang disini yang dimaksud adalah ketika Peresmian perkawinan yang disebut *umber*.

Di sebuah kecamatan daerah Manggarai bernama Kuwus kabupaten Manggarai barat menyebutnya *pedeng pante*. *Umer* ditandai dengan pembayaran/pemberian *belis* sebagian kecil sesuai dengan kemampuan pihak *anak wina*. *Umer* ini ada yang menyebutnya *cehi ri'i wuka wancang-radi ngaung*. Bila diterjemahkan secara harafiah artinya peresmian perkawinan dapat dapat dilaksanakan karena pihak *anak wina* masuk dengan cara membuka alan-alang, memuka pelepah bambu menggunakan tangga dari kolong rumah, maksudnya meresmikan perkawinan itu karena sebagian *belis* dapat dibayar. Dasarnya adalah keluarga yang baru dibentuk itu bagaikan mata air yang tidak dapat berhenti mengalirkan airnya dan bukan jalan menuju pohon enau yang dapat berhenti mengelurkan airnya. Dalam bahasa adatnya dikatakan "*bom salang tuak-mai salang wae teku tedeng*". Maksudnya dalam perjalanan hidup perjalanan hidup mereka kelak akan membayar segala tunggakan *belis*-nya dengan cara-cara yang berlaku hingga akhir hidup mereka.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang akan diuji dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep Akuntansi dalam kegiatan *belis* atau *paca* dalam adat dan budaya Manggarai?
2. Mengapa *belis* atau *paca* dapat mempengaruhi budaya dan adat istiadat di Manggarai?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perubahan struktur sosial, budaya, dan ekonomi di Manggarai dengan dimasukan penerapan konsep Akuntansi dalam kegiatan *Belis* dan *paca* di Manggarai Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk memberikan wawasan kepada pembaca tentang budaya *belis* atau *paca*, dengan penerapan konsep Akuntansi dalam adat pernikahan di Maggarai NTT.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai kondisi adat istiadat perkawinan di Manggarai Nusa Tenggara Timur, yaitu *Belis* atau *Paca* yang dihubungkan dengan akuntansi.

2. Manfaat praktek.

Dalam penelitian ini penulis berharap tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para pembaca atau pencari informasi mengenai *belis* atau paca dalam adat dan budaya masyarakat maggarai Nusa Tenggara Timur.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk membantu memperjelas arah, pandangan dan tujuan dari penulisan ini, adapun sistematika dari penulisan proposal adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini, serta perumusan masalah yang berisi masalah-masalah yang nantinya akan dicari jawabannya, karena ini adalah metode kualitatif maka jawabannya akan di cari melalui wawancara, atau dengan kuisioner dalam pengumpulan datanya. Dan juga menjelaskan manfaat dari penulisan dengan sistematika yang jelas.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dimana dalam bab ini untuk mendukung penelitian ini, penulis menambahkan dari penelitian-penelitian terhadulu dari barbagai sumber yang telah penulis dapatkan atau kumpulkan, dan juga memberikan gambaran dari penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan prosedur dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian, dan teknik apa yang akan digunakan dalam proses pengambilan sampel atau data dalam penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN BELIS DAN PACA ADAT MANGGARAI

Dalam bab ini menjelaskan hasil wawancara atau penelitian yang sudah dilakukan dan mendeskripsikan secara lengkap secara detail dan terperinci.

Bab V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan.

